

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan yang bersifatyuridis yaitu yang didapat dari pakta-pakta persidangan dan pertimbangan nonyuridis yaitu yang didapat dari sipelaku atau dari diri terdakwa pribadi. Dalam memutus terdakwa di persidangan Hakim harus memperhatikan beberapa aspek anantara lain, satu kesalahan dari seorang pelaku tindakpidana, kedua motif dan tujuan dari pelaku tindak pidana, ketiga cara melakukan perbuatan tindak pidan itu, keempat sikap batin si pelaku tindak pidana, kelima riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, keenam Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, ketujuh Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan kedelapan Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, Terkait dengan pertanggungjawaban pidan terhadap kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik maupun anggota Polisi majlis Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yang ada dalam praturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terhadap contoh Kasus dalam Putusan Hakim Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda juncto Nomor putusan 258/Pid/2012/PT.SB juncto putusan 1396/ K/Pid/2012 Dan Putusan Nomor Putusan Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp tidak di terapkan pasal 52 KUHP walaupun unsur-unsur maupun Fakta di persidangan memungkinkan Hakim untuk menerapkan pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberatan Hukuman.

5.2 Saran

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam persidangan hakim diharapkan mempertimbangkan hal-hal yang bisa memberatkan maupun yang meringankan terdakwa supaya tercipta keadilan, kepastian hukum, baik dari pihak korban maupun dari terdakwa sendiri. Kejahatan jabatan yang telah memenuhi unsur Pasal 52 KHUP selayaknya dijatuhi pidana lebih berat agar menimbulkan efek jera bagi pegawai negeri atau pejabat publik yang melakukan kejahatan jabatan. Hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan Pasal 52 KUHP untuk memperberat pidana pelaku kejahatan jabatan.

